

**KETAATAN HUKUM PELAJAR SMU TERHADAP ATURAN
PELARANGAN MINUMAN KERAS DIBAWAH USIA 21 TAHUN DI
WILAYAH POLSEK JAKARTA BARAT**

Elizabeth michelle, Crestella Vallery

Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Jl. Letjen S. Parman, Jakarta 11440

Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Jl. Letjen S. Parman, Jakarta 11440

Email : Eliizzmichelle1@gmail.com, Vallerycrestella@gmail.com

Abstract

In teenager's period children experience puberty. Teenagers tend to be unstable, emotional and have a big curiosity. A great curiosity in a child is sometimes not developed or use for positive things but instead to negative things, one of it is consuming liquor. It makes consumers drunk and unconscious. Moreover in Indonesia there is a regulation that teenagers under 21 years old are not permitted to consume alcoholic beverages but there are still many teenagers who consume alcohol. On this occasion the author will discuss the opinions or responses of citizens regarding the effectiveness of liquor laws for teenagers under age of 21 years. Based on the survey results, the authors learned that the public considered the government is not strict about the regulations on teenagers under the age of 21 that consume liquor due to lack of tightening and implementing the rules. In addition, it is also due to the lack of supervision of ID cards or identity cards and liquor easily available at low prices. Thus, it can be said that according to the citizens the legal effectiveness of the prohibition of teenagers under the age of 21 is still not effective and has not been implemented properly.

Keywords : Teenager, Alcohol, Implementation, Effective, Regulation

Intisari

Pada masa remaja anak mengalami masa pubertas. Remaja cenderung labil dan emosional. Masa ini merupakan masa dimana seorang anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin tahu yang besar pada diri seorang anak terkadang tidak dikembangkan atau disalurkan kepada hal yang positif namun justru kepada hal yang negative, salah satunya adalah minuman keras. Ketika minuman yang mengandung zat ethanol dikonsumsi akan mengurangi kesadaran yang dimilikinya para konsumennya (mabuk). Terlebih lagi di Indonesia terdapat larangan yaitu remaja dibawah usia 21 tahun tidak diperkenankan mengkonsumsi minuman keras atau beralkohol akan tetapi saat ini masih saja banyak remaja yang mengkonsumsi miras.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa masyarakat menilai pemerintah kurang tegas terhadap larangan bagi remaja dibawah usia 21 tahun mengkonsumsi minuman keras. Dikarenakan kurang memperketat dan melaksanakan aturan yang berlaku. Sehingga membuat remaja tidak takut dan jera. Selain itu, juga karena kurangnya pengawasan KTP atau kartu identitas dan minuman keras mudah didapatkan dengan harga yang murah. Dengan demikian, dapat dikatakan menurut masyarakat efektivitas hukum mengenai larangan remaja di bawah usia 21 tahun masih kurang efektif dan belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Remaja, Alkohol, Efektivitas, Implementasi, Peraturan

LATAR BELAKANG

Masa remaja merupakan masa dimana seorang anak memiliki rasa ingin tahu yang besar dan juga merupakan masa yang sangat rentan bagi seorang anak. Pada usia muda mereka sedang mencari jati dirinya juga merupakan penentu bagi kelanjutan masa depan dirinya. Hal ini tentu bergantung pada lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya. Masa SMA masa dimana kita mudah terpengaruh dan sangat mudah untuk terjerumus kedalam hal-hal yang negative. Penyebabnya adalah rasa ingin tahu yang besar yang membuat seorang anak ingin mencoba sesuatu yang belum pernah mereka coba. Seringkali anak remaja berfikir mereka sudah dewasa, namun sebenarnya secara hukum seseorang yang masih berusia dibawah usia 21 tahun belum dapat dikatakan dewasa. Rasa ingin tahu yang besar pada diri seorang anak tidak dikembangkan atau disalurkan kepada hal yang positif namun justru kepada hal yang negatif, salah satunya adalah minuman keras.

Seperti kita ketahui minuman keras (miras) merupakan minuman yang mengandung alkohol yang dapat memberikan efek samping. Efek samping yang dimaksud yaitu seperti pusing, mabuk, juga membuat seseorang tidak sadarkan diri lalu berujung pada tindakan yang membahayakan lingkungan sekitar. Di Jakarta Presiden Jokowi telah memberikan surat edaran kepada 711 tempat usaha yang berisikan larangan untuk menjual minuman keras kepada mereka yang berusia dibawah 21 tahun. Surat edaran ini diberikan kepada semua toko swalayan, diskotik, serta restoran dan tempat hiburan, namun saat ini masih sering kita jumpai anak berusia dibawah 21 tahun yang masih meminum minuman keras. Hal ini tentu dipertanyakan, darimana mereka membeli minuman keras tersebut? Walaupun memang benar beberapa warung tidak memperoleh surat edaran tersebut, tetapi itu bukan menjadi patokan semata untuk mengetahui informasi ini. Karena telah ditegaskan dan dijelaskan oleh Pak Jokowi

mengenai peraturan ini bahkan telah terdapat banyak berita yang mengutarakan informasi ini. Maka dari itu kami tertarik melakukan penelitian ini dengan melihat bahwa tidak banyak penulis yang mengangkat topik ini untuk diperdalam dalam konteks penulisan, padahal karena mengkonsumsi minuman keras banyak terjadi kasus seperti kecelakaan anak muda akibat pengaruh alkohol yang sangat banyak, kekacauan di lingkungan sekitar karena tidak sadarkan diri dan sebagainya. Mengingat bahwa generasi muda merupakan penerus bangsa maka sebagai penulisan ingin menjawab pertanyaan diatas dengan maksud memberikan solusi dan pengetahuan bagi para siswa serta para pembaca.

RUMUSAN MASALAH

- a. Apa dampak dari minuman keras?
- b. Apa macam-macam minuman keras?
- c. Apa penyebab konsumsi minuman keras yang dilakukan pelajar SMU?
- d. Bagaimana respon atau pendapat masyarakat terhadap efektivitas dan implementasi hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras oleh pelajar SMU?
- e. Bagaimana solusi terhadap penyalahgunaan minuman keras selain dari segi hukum?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian

tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Sugiyono,(2006:1).


Penelitian dilakukan di daerah polsek Jakarta barat, yang dilakukan terhadap 10 pelajar SMU dari berbagai sekolah di wilayah Jakarta barat. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan survey dilakukan pada tanggal 16 maret 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, kuantitatif dan deskriptif yang menjelaskan secara langsung mengenai rpson masyarakat mengenai implementasi efektivitas hukum tentang minuman keras pada remaja SMU dibawah usia 21 tahun.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Remaja adalah ketika manusia berusia belasan tahun. Pada masa remaja manusia dikatakan masih belum dewasa tetapi juga bukan

¹ Aidil Akbar, “*Implementasi Kebijakan Penertiban Minuman Keras Di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong* ” Volume 5 no 10, 2017.

anak-anak. Masa remaja adalah masa peranjakan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Masa perubahan dari masa anak-anak dan masa dewasa biasanya dari umur 11 sampai 21 tahun. Kebanyakan remaja sekarang ini mudah terpengaruh dan terjerumus pada hal-hal yang negative salah satunya mengkonsumsi minuman keras. Menurut hasil riset dan survey kami yang dilakukan di wilayah Polsek Jakarta Barat adalah sebagai berikut, yaitu 8 dari 10 siswa dan siswi pelajar SMU diwilayah Jakarta Barat mengkonsumsi alkohol.



Masa remaja telah didefinisikan oleh beberapa ahli seperti yang dijelaskan di bawah ini: Masa

remaja secara psikologi merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, pada masa remaja terjadi kematangan secara kognitif yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas yang memungkinkan remaja untuk berfikir abstrak (Komalasari, 2008 dalam Hutagalung C, 2008).

Masa remaja sering pula disebut adalesensi (Lat. Adolescence = adultus = menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa) (S.R.Haditono, 2004).

Menurut Knopka (2007), Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu bereproduksi.

Menurut Slazman (2007) mengemukakan, bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung (dependence) terhadap orang tua ke arah kemandirian (independence), minat-minat seksual, perenungan diri, dan perhatian dan nilai-nilai estetika dan isu-isu moral.

Conger berpendapat bahwa masa remaja merupakan masa yang amat kritis yang mungkin dapat merupakan the best of time and the worst of time.

Fase remaja merupakan masa perkembangan individu yang sangat penting. Harold Albery (1957) mengemukakan bahwa masa remaja merupakan suatu periode dalam perkembangan yang dialami seseorang yang terbentang sejak berakhirnya masa kanak-kanak sampai dengan awal masa dewasa. (*Harold Albery, 1957. Perubahan Prilaku Dalam Masalah Lingkungan Sekitar. Bandung*)²

Penyebab remaja mengkonsumsi alkohol adalah rasa ingin tahu yang besar selain itu mereka juga berfikir jika tidak mengikuti teman-temannya maka mereka akan dikucilkan dan diejek. Pada awalnya, remaja mulai mencoba rokok. Karena merokok ini sepertinya sudah menjadi

²<https://media.neliti.com/media/publications/967-ID-pengaruh-penggunaan-minuman-keras-pada-kehidupan-remaja-di-desa-kali-kecamatan-p.pdf>

hal yang wajar dan biasa dikalangan remaja saat ini. Dari merokok kemudian terus meningkat, apalagi ketika remaja tersebut bergabung ke dalam lingkungan teman-teman yang sudah menjadi pencandu miras. Remaja seringkali mengikuti teman-teman sebayanya dengan alasan jika tidak maka akan dijauhi dan dikucilkan. Semata-mata mengkonsumsi minuman keras dilakukan hanya agar dapat diterima dalam pergaulan sosial. Awalnya mereka hanya mencoba, tetapi lama-lama kemudian mengalami ketergantungan dan kecanduan.

Dapat dikatakan minuman keras adalah minuman yang mengandung alcohol dengan persentase yang berbeda pada setiap jenisnya. Minuman keras ini dapat menyebabkan dampak negative bagi pengonsumsi seperti mabuk, hilang kesadaran, merusak pikiran dan sebagainya.

Masalah minuman keras atau minuman yang mengandung alcohol

yang dikonsumsi oleh masyarakat luas ini merupakan salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat berpengaruh terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.³

Secara umum, penyalahgunaan minuman keras akan membawa dampak yang tidak baik buat kesehatan fisik dan psikis seseorang. Akibat minuman keras banyak memakan korban dikarenakan konsumsi yang tidak wajar. Meskipun demikian, minuman keras ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang, namun minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan. Selain

³ Hartati Nurwijaya, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hlm. 1.

itu, alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit.⁴

Menurut Anang (2000) akibat atau dampak dari penyalahgunaan zat adiktif bagi pengguna adalah sebagai berikut : 1. Kepribadian rusak 2. Tingkah laku (bohong, manipulasi) 3. Pola pikir khas 4. Pelanggaran norma 5. Fisik (gemeteran, siang tidur malam begadang). Di bawah ini akan diuraikan dampak-dampak negative jika kita terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras.⁵

Di Indonesia, seringkali masyarakat tidak memanfaatkan minuman keras dengan baik. Jika di Negara-negara lain mengkonsumsi minuman keras bukanlah suatu hal yang tabu karena disana minuman keras dimanfaatkan dengan baik berbeda dengan masyarakat Indonesia yang keliru dan malah mengkonsumsi

minuman keras ketika ada masalah yang tidak selesai maka langkah paling mudah untuk melupakan masalah tersebut adalah dengan mengkonsumsi minuman keras. Kemudian lama-kelamaan menimbulkan ketergantungan dan kecanduan. Karena terbiasa dengan pola pikir tersebut hal ini kemudian juga menjadi salah satu penyebab mengapa remaja mengkonsumsi alkohol. Mereka melihat dan meniru seperti yang tertera diatas disebabkan karena rasa ingin tahu yang besar apalagi jika remaja berada di lingkungan tsb. Bukan hanya karena adanya masalah tetapi juga pergaulan yang negative. Padahal terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras akan berdampak buruk bagi remaja maupun orang dewasa.

Minuman keras menjadi sangat berbahaya apabila dikonsumsi secara berlebihan dan juga dicampur dengan zat-zat kimia yang mematikan. Minuman keras lebih memiliki dampak buruk dibandingkan dengan dampak positifnya, antara lain farmologi, gangguan kesehatan fisik,

⁴ Fahira Idris, *Say : No, Thanks*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 15

⁵ Syah, Anang. 2000. *INABAH: Metode Penyadaran Korban Penyalahgunaan NAPZA*. Bandung: Wahana Karya Grafika

gangguan kesehatan otak, gangguan kesehatan jiwa, dan yang amat meresahkan adalah gangguan ketertiban masyarakat.⁶

Beberapa dampak negative bagi tubuh berhubungan dengan alkohol antara lain, a. Tergantungnya fungsi hati yang dapat mengakibatkan penyakit hepatitis. b. Terjadinya kerusakan lambung. c. Dapat mengakibatkan kerusakan jaringan tubuh. d. Meningkatkan resiko kanker payudara. e. Merusak fungsi otak (mental, hilang ingatan dan gila), jantung dan ginjal. f. Mengakibatkan stroke, kelumpuhan syaraf danagalnya fungsi organ. Mengakibatkan cacat dan gangguan pada pertumbuhan janin dan berakibat kematian.⁷

Akibat keracunan Etanol adalah : depresi pernafasan, pneumonitis aspirasi, hipoglikemia yang menyebabkan kejang-kejang, asidosis laktat, hipotermia, koma, dan kematian

⁶ *Op.cit Hal: 50*

⁷ *Drs. Sartono, Racun dan keracunan, Penerbit Widya Medika, Jakarta, 1999 Hal. 260*

gara-gara gagal pernafasan. Pada penggunaannya terus menerus, dapat menyebabkan, antara lain ketergantungan (dengan gejala hipertensi, takikardia halusinasi, tremor, dan konvulsi), sirosis hati, varisesesofagus, pancreatitis, malnutrisi, koma hepatic, gangguan darah, dan hematoma subdural kronik karena trauma kepala berulang-ulang karena mabuk.⁸

Bagi para peminum minuman keras cenderung memiliki tekanan darah yang relative lebih tinggi dibandingkan dengan yang non peminum, mereka lebih berisiko mengalami stroke dan serangan jantung, Peminum berat dapat pula mengalami berbagai gangguan syaraf mulai dari dementia (gangguan kecerdasan), bingung, kesulitan berjalan dan kehilangan memori.

Sirosis hepar, kanker, penyakit jantung, dan syaraf. Sirosis hepar sebagian besar dialami pada peminum berat (kronis). Sirosis hepar adalah

⁸ *Fahira Idris, Say : No, Thanks, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 15*

suatu penyakit perlemakan pada hati. Terdapat bukti yang konsisten bahwa alkohol meningkatkan resiko pada penyakit kanker di beberapa bagian tertentu yaitu: mulut, kerongkongan, tenggorokan, larynx, payudara dan hati. Salah satunya alkohol mengaktifkan enzim-enzim tertentu yang mampu memproduksi senyawa yang menyebabkan kanker.

Minuman keras beralkohol adalah salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol, tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (addiction) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan).

Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan mental organik ini disebabkan langsung alkohol pada

neuro-transmitter sel-sel saraf pusat (otak). (Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA 9. (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005, hlm. 52.)

Dampak Psikoneurologi mengacu pada jiwa, hati atau pikiran seseorang. Bagaimana seseorang dapat merasakan dan berbuat dari hati dan pikiran. Jadi, dapat dikatakan bahwa psychoneurologi merupakan gangguan dimana ketika seseorang berlaku tidak sewajarnya atau tidak normal karena gangguan jiwa, mental, dan pskis. Psikoneurologi dapat berdampak misalnya seperti insomnia, depresi, frustrasi, stress, gangguan kejiwaan serta dapat merusak jaringan otak secara permanen sehingga dapat menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan sebagainya.

Mengonsumsi minuman keras juga berdampak pada kehidupan sosial. Ketika seseorang baik remaja maupun orang dewasa mengonsumsi

minuman keras dengan kadar alcohol yang tinggi secara berlebihan, kepribadian orang tersebut akan berubah. Contohnya, menjadi sangat labil, mudah tersinggung, perhatian terhadap lingkungan sekitar juga tidak sempurna. Dalam situasi seperti ini, orang susah untuk mengendalikan atau mengontrol diri sendiri. Para pengonsumsi minuman keras cenderung menjadi berani, sensitive, dan agresif. Perubahan perilaku tersebut dapat menimbulkan tindakan yang melanggar norma. Tidak hanya norma bahkan dapat mengakibatkan kerugian bagi lingkungan sekitar. Karena menjurus pada tindak pidana atau criminal. Kemungkinan terjadinya kecelakaan pada lingkungan kerja dan lalu lintas juga semakin besar.⁹

Apabila dilihat secara umum, tentu semua orang pasti sudah tahu apa itu alcohol. Alcohol adalah minuman yang mengandung ethanol. Ethanol sendiri adalah bahan psikoaktif yang

menyebabkan orang yang mengkonsumsinya mengalami penurunan kesadaran. Tentu orang yang mengkonsumsi alcohol pasti sering mengalami hal tersebut, apalagi dikonsumsi dengan berlebihan. Tapi banyak juga para pengonsumsi alcohol tidak mengetahui jenis-jenis minuman beralkohol. Padahal minuman beralkohol sendiri mempunyai banyak jenisnya.

Menurut *peraturan Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan*, minuman keras dibagi kedalam 3 golongan berdasarkan kadar alcohol didalamnya, yaitu :

1. Golongan A yaitu minuman keras yang berkadar alcohol 1%-5%, contohnya: Bir
2. Golongan B yaitu minuman keras yang berkadar alcohol 5%-20%, contohnya: Anggur/wine
3. Golongan C yaitu minuman keras yang berkadar alcohol 20%-45%, contohnya: arak, wiski, vodka.

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 111.*

Minuman beralkohol di berbagai negara dibatasi peredarannya hanya untuk usia tertentu atau untuk orang dewasa. Terutama di Indonesia, minuman keras dilarang dan harus mendapatkan ijin dari aparat berwajib. Karena di Indonesia minuman keras dianggap negative dan tidak baik. Hal ini dikarenakan minuman beralkohol mempunyai efek samping yang dapat membahayakan bagi kesehatan dan mengacu pada tindak kriminal. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam jenis minuman keras yang dibedakan menjadi dua yaitu minuman keras dan minuman keras oplosan.¹⁰

Minuman keras di Indonesia terdiri dari :

1. Cap tikus : adalah minuman keras yang beredar di Manado, minuman ini adalah hasil penyulingan cairan dari pohon enu. Kadar alkohol dalam

¹⁰ Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat adiktif)*. Jakarta: Gaya Baru. 2006

minuman ini sekitar 5% namun cukup untuk membuat mabuk peminumnya.

2. Tuak : adalah minuman yang sangat terkenal di Medan, dibuat dari nira kelapa atau aren di Medan minuman ini menjadi minuman khas orang batak Kristen.
3. Arak Bali : arak bali ini dibuat dari fermentasi sari kelapa dan buah-buahan lain namun kadar alkoholnya sangat tinggi mencapai 30-50%
4. Sopi : adalah minuman keras yang berada di Maluku, minuman ini mirip dengan tuak namun kadar alkoholnya lebih tinggi yaitu 50%
5. Ciu : adalah minuman keras hasil fermentasi beras dengan kadar alkohol 50-90% dan masuk dalam minuman illegal. Pemerintah selalu berusaha untuk memberantas minuman ini namun tetap banyak beredar dan diminati para pemuda.


Minuman keras oplosan adalah minuman keras yang didalamnya dimasukan bahan lain, peminat untuk miras oplosan kebanyakan adalah anak anak yang baru menginjak SMP dan SMA, selalu ingin mencoba hal baru atau karena disuruh untuk membeli dan timbul rasa penasaran. Berikut adalah contoh minuman keras beserta campurannya atau sering disebut dengan oplosan :

- Miras dengan minuman berenergi
- Miras dengan susu
- Miras dengan cola atau minuman bersoda
- Miras dengan spiritus atau jenis miras yang lain
- Miras dengan obat-obatan

Saat ini banyak sekali remaja yang terjerumus dan meminum minuman keras, hal disebabkan karena beberapa hal, yaitu :

1. Awalnya remaja ini hanya mencoba-coba yang kemudian ia ketagihan dan menjadi suatu kebiasaan bahkan gaya hidup

2. Adanya rasa tekanan batin dan kekecewaan, hal ini dapat disebabkan oleh faktor internal yaitu keluarga dan faktor eksternal yaitu lingkungan sekitar
3. Ajakan atau hasutan dari teman yang sudah mencoba lebih dulu, pergaulan juga mempengaruhi. Biasanya motifnya adalah jika tidak mau mengikuti maka akan dijauhi.
4. Emosional anak remaja cenderung lebih sensitif dan mudah tertantang sehingga mulai ada rasa ingin tahu dan mencoba hal baru. Bagaimana rasa minuman keras?



Sehingga mereka akhirnya mencoba dan ketagihan.

5. Hal ini bisa juga disebabkan karena penyalahgunaan uang dan malah digunakan untuk hal yang negatif
6. Merasa rendah diri dan malu juga sulit beradaptasi menjadi salah satu faktor penyebab konsumsi minuman keras, guna untuk menutupi kekurangan dan meningkatkan eksistensi banyak anak remaja yang mengkonsumsi minuman keras, bahkan menjadikannya gaya hidup dan kecanduan.
7. Karena frustrasi dan stress tidak bisa menerima kenyataan hidup, bisa karena faktor uang atau perteman atau percintaan.

Disamping berbagai penyebab remaja mengkonsumsi minuman keras, repon dan pendapat masyarakat terhadap efektivitas berlakunya hukum pelarangan minuman keras dibawah usia 21 tahun dianggap masih kurang tegas dan efektif. Hal itu disebabkan masih maraknya konsumsi minuman keras yang dilakukan oleh pelajar SMU di bar dan club tanpa adanya

larangan. menurut hasil survey dan penelitian kami, 4 dari 10 orang pelajar SMU mengkonsumsi minuman keras di bar dan club, lainnya mengkonsumsi minuman keras di restoran, toko wine, dan mall.

Hal ini terjadi karena kurang ketatnya pengawasan dan penjagaan dari pihak-pihak pemilik usaha. Masyarakat menganggap bahwa tindakan pemerintah dalam hal ini masih kurang tegas, efektif, dan akurat sehingga menyebabkan tujuan dari implementasi hukum ini tidak berjalan dengan semestinya. Mudah-mudahan memperoleh dan mengkonsumsi minuman keras adalah alasan utamanya, penyelenggaraan peraturan pelarangan ini semata-mata hanya suatu himbauan dan tidak diindahkan oleh pihak-pihak berwajib. Masyarakat khususnya orangtua tetap was-was terhadap anak-anaknya akan terjerumus dan mengkonsumsi minuman keras yang mayoritas

dijaman modern ini peng-konsumsi minuman keras sudah menjadi suatu gaya hidup, padahal efek samping dari minuman keras itu sendiri dapat dilihat setelah mengkonsumsi minuman keras.

Memang masa SMU merupakan masa anak merasa penasaran dan rasa ingin tahu yang besar, maka diperlukan sosialisasi yang baik dan benar kepada anak sehingga tidak terjerumus kedalam peng-konsumsi miras. Solusi dan upaya yang dapat dilakukan dari segi hukum adalah :

1. Memperketat pemberian sanksi tegas bagi penjual yang menjual minuman keras bisa berupa pembayaran denda atau sanksi penutupan toko atau usaha.
2. Memberikan sanksi pula kepada anak atau pelajar yang mengkonsumsi minuman keras berupa penyuluan dan pengaduan kepada orangtua (ringan) dan rehabilitasi atau penjara anak (berat) bagi yang sering melakukan.

Sementara solusi dan upaya pencegahan dari segi non hukum adalah :

1. Menaikan harga menjadi lebih mahal sehingga remaja dan pelajar akan berpikir lebih untuk membeli minuman tersebut.
2. Memperketat pembelian minuman keras, artinya siapapun yang akan membeli minuman keras harus menunjukkan KTP dan harus jelas tertera di KTP bahwa ia telah berusia lebih dari 21 tahun.
3. Para pemilik club malam dan bar harus berani menekankan dan melarang mereka dibawah usia 21 tahun untuk masuk.
4. Menaikan pajak untuk minuman keras juga dapat menjadi solusi.
- 5.

KESIMPULAN

Kasus penyalahgunaan minuman keras yang terjadi di kalangan remaja akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Banyak sekali remaja yang masih di bawah umur mengkonsumsi minuman keras tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa minuman keras jika dikonsumsi berlebihan akan berdampak negative. Terutama bagi kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Penyebab remaja mengkonsumsi miras dilihat dari jawaban responden karena adanya masalah dan biasanya karena rasa ingin mencoba lalu mengalami ketergantungan dan kecanduan. Hal tersebut juga didukung oleh larangan atau hukum yang tidak ketat. Mendapatkan minuman keras dengan mudah juga menjadi salah satu alasan utama yang mendukung remaja dapat mengkonsumsi miras. Respon masyarakat dari penelitian yang telah dilaksanakan kebanyakan menyatakan pemerintah kurang tegas dan kurang memperhatikan efektivitas hukum atau

larangan minuman keras bagi remaja dibawah usia 21 tahun.

SARAN

Dari uraian diatas penulis menyarankan beberapa saran yaitu bahwa untuk menanggulangi masalah ini diperlukan edukasi bagi para remaja lebih lagi mengenai alcohol, bagi pemerintah harus mempertegas dan membatasi minuman keras yang diedarkan di Indonesia dan memperkuat landasan hukum atau larangan minuman keras bagi remaja di bawah usia 21 tahun serta memberikan sanksi yang bijak sehingga remaja jera dan tidak mengkonsumsi miras lagi, kemudian menaikkan harga minuman keras dan pajak juga memperketat pengawasan ketika remaja memasuki bar atau membeli minuman keras dengan melihat kartu identitas atau KTP karena harus jelas tertera di KTP bahwa ia telah berusia lebih dari 21 tahun dan yang terakhir perlunya pengawasan orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya khususnya bagi para remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Aidil. *“Implementasi Kebijakan Penertiban Minuman Keras Di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong ”* Volume 5 no 10, 2017.

Setiobudi, Ilham. *“Perilaku Konsumsi Minuman Keras Pada Remaja di Desa”* Edisi ke 4 Volume 1, 2015.

Aidil Akbar, *“Implementasi Kebijakan Penertiban Minuman Keras Di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong ”* Volume 5 no 10, 2017.

Dadang Hawari, 2006, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat adiktif*, Gaya Baru, Jakarta.

Drs. Sartono, 1999, *Racun dan keracunan* , Penerbit Widya Medika, Jakarta.

Fahira Idris, 2014, *Say: No, Thanks*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hartati Nurwijaya, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Setiobudi, Ilham. *“Perilaku Konsumsi Minuman Keras Pada Remaja di Desa”* Edisi ke 4 Volume 1, 2015.

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.